



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.378, 2014

KEUANGAN OJK. Efek Bersifat Utang. Sukuk.
Penawaran Umum. Pencabutan. (Penjelasan
Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5648)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 36/POJK.04/2014
TENTANG

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG
DAN/ATAU SUKUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan Emiten atau Perusahaan Publik di Pasar Modal sehingga membuat Pasar Modal sebagai pilihan alternatif utama sumber pembiayaan yang lebih kompetitif bagi dunia usaha dan untuk memberikan kepastian mengenai pelaporan Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan, perlu menyempurnakan peraturan mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang selanjutnya disebut PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk adalah kegiatan penawaran Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang dilakukan secara bertahap.
2. Gagal Bayar adalah kondisi dimana Emiten atau Perusahaan Publik tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan terhadap kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.

Pasal 2

PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dapat dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk terakhir disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

BAB II
PERSYARATAN PIHAK

Pasal 3

Pihak yang dapat melakukan PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk; atau
- b. tidak lagi merupakan Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, namun:
 1. pernah melakukan Penawaran Umum atas Efek bersifat utang dan/atau Sukuk;

2. telah melunasi Efek sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak lebih dari 2 (dua) tahun sebelum menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk; dan
3. sejak 2 (dua) tahun terakhir sebelum melunasi Efek bersifat utang dan/atau Sukuk sampai dengan tanggal penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak pernah mengalami Gagal Bayar.

Pasal 4

Dalam hal Emiten mengalami Gagal Bayar dalam periode PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Emiten dimaksud dilarang melanjutkan penawaran Efek bersifat utang dan/atau Sukuk di sisa waktu dalam periode PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk bersangkutan.

BAB III

PERSYARATAN EFEK

Pasal 5

Efek yang dapat diterbitkan melalui PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk merupakan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

Pasal 6

Emiten dilarang melaksanakan penawaran Efek bersifat utang dan/atau Sukuk tahap berikutnya dalam periode PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk apabila seluruh Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang telah diterbitkan melalui PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

Emiten yang mengalami kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hanya dapat melaksanakan penawaran Efek bersifat utang dan/atau Sukuk tahap berikutnya dalam periode PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk apabila:

- a. Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang akan ditawarkan dalam tahap berikutnya dan seluruh Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang telah diterbitkan melalui PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk telah memenuhi persyaratan peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- b. periode PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk belum berakhir.

BAB IV PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pasal 8

Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk wajib:

- a. mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pernyataan Pendaftaran, Penawaran Umum dan peraturan terkait lainnya, kecuali diatur lain dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
- b. dilengkapi dengan:
 1. surat pernyataan dari Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan Emiten atau Perusahaan Publik tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan Pasal 3 huruf b angka 3; dan
 2. surat pernyataan dari Akuntan yang melakukan audit atas laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan Emiten atau Perusahaan Publik tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan Pasal 3 huruf b angka 3.

Pasal 9

Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk wajib mencantumkan dalam Prospektus pada:

- a. halaman luar kulit muka sebagai berikut:
 1. “Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk”, dengan menyebutkan pula nama Efek; dan
 2. total jumlah dana yang akan dihimpun dan jenis Efek yaitu Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, yang akan diterbitkan selama periode PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- b. bab mengenai Penawaran Umum mengenai akad-akad yang akan digunakan, dalam hal Efek yang diterbitkan berupa Sukuk.

BAB V PELAPORAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 10

- (1) Penjamin Emisi Efek atau Emiten, dalam hal tidak menggunakan Penjamin Emisi Efek, wajib menyampaikan laporan hasil PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Otoritas Jasa Keuangan

paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Formulir pada lampiran peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tata cara Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan penjatahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan penjatahan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal dana yang dihimpun selama periode PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kurang dari yang direncanakan, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah periode PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk berakhir, Emiten wajib:
 - a. menyampaikan informasi mengenai jumlah total dana yang dihimpun kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan alasan tidak tercapainya target dana yang akan dihimpun; dan
 - b. mengumumkan kepada masyarakat mengenai jumlah total dana yang dihimpun disertai dengan alasan tidak tercapainya target dana yang akan dihimpun paling kurang melalui:
 1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek; dan
 2. situs web Emiten.
- (2) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman dimaksud.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Emiten akan menghentikan PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk sebelum periode 2 (dua) tahun, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah keputusan mengenai penghentian PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk diambil, Emiten wajib:
 - a. menyampaikan informasi mengenai penghentian PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan alasan penghentian dan jumlah total dana yang telah dihimpun; dan
 - b. mengumumkan kepada masyarakat mengenai penghentian PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk disertai dengan alasan penghentian dan jumlah total dana yang telah dihimpun dalam paling kurang melalui:

1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek; dan
 2. situs web Emiten.
- (2) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Pasal 13

- (1) Sebelum melaksanakan penawaran Efek bersifat utang dan/atau Sukuk tahap kedua dan seterusnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran yang direncanakan, Emiten wajib:
- a. menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dimaksud disertai informasi tambahan dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. mengumumkan pemberitahuan pelaksanaan PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk beserta informasi tambahan dimaksud paling kurang melalui:
 1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek; dan
 2. situs web Emiten.
- (2) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Pasal 14

Informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), paling kurang memuat:

- a. jumlah dana yang telah dihimpun dalam PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk;
- b. jumlah Efek yang ditawarkan;
- c. tingkat bunga Efek bersifat utang/imbalance hasil Sukuk;
- d. hasil pemeringkatan atas Efek atau perubahan hasil pemeringkatan atas Efek (jika terdapat perubahan hasil pemeringkatan atas Efek);
- e. jadwal PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk;
- f. rencana penggunaan dana atau perubahan penggunaan dana;
- g. ikhtisar data keuangan penting untuk laporan keuangan terkini yang dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya;

- h. Penjamin Emisi Efek (jika ada);
- i. pernyataan Emiten bahwa seluruh Informasi atau Fakta Material telah diungkapkan dan Informasi atau Fakta Material tersebut tidak menyesatkan;
- j. pernyataan dalam huruf cetak tebal bahwa:
 - 1. “PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK TAHAP KE-.... DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK YANG TELAH MENJADI EFEKTIF”;
 - 2. “PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-.... DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF”; atau
 - 3. “PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN SUKUK TAHAP KE-.... DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT SUKUK YANG TELAH MENJADI EFEKTIF”;
- k. pernyataan dari Emiten yang menyatakan bahwa Emiten tidak sedang mengalami Gagal Bayar sampai dengan penyampaian informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
- l. informasi mengenai kewajiban-kewajiban keuangan Emiten yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan kedepan disertai dengan keterangan mengenai cara pemenuhan kewajiban-kewajiban keuangan dimaksud; dan
- m. perubahan dan/atau tambahan informasi atas Prospektus dalam rangka PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (jika ada).

Pasal 15

Penyampaian pemberitahuan pelaksanaan PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk terakhir beserta informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) paling lambat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

BAB VI KETENTUAN SANKSI

Pasal 16

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 17

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 18

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada masyarakat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-555/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan beserta Peraturan Nomor IX.A.15 yang merupakan lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2014
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY